



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 214 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

PEKON GISTING PERMAI KECAMATAN GISTING

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gisting Permai Nomor 007/PP.05.1-BA/1806202009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON GISTING PERMAI KECAMATAN GISTING UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gisting Permai  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON  
GISTING PERMAI KECAMATAN GISTING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA PEKON GISTING PERMAI KECAMATAN GISTING UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                     | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS     |
|----|--------------------------|---------------|-----|----------------|
| 1  | MUSTAQIM                 | L             | 1   | GISTING PERMAI |
| 2  | ERIC HARIS MUNANDRA      | L             | 2   | GISTING PERMAI |
| 3  | ZAENAB MUSLIHAH          | P             | 3   | GISTING PERMAI |
| 4  | SUPRIONO                 | L             | 4   | GISTING PERMAI |
| 5  | ROHMAT AFRIZAL           | L             | 5   | GISTING PERMAI |
| 6  | WIBY PASHA RAMADHANTI    | P             | 6   | GISTING PERMAI |
| 7  | IKA LESTARI WAHYUNINGSIH | P             | 7   | GISTING PERMAI |
| 8  | HERU SUYONO              | L             | 8   | GISTING PERMAI |
| 9  | MEGA WIJAYANTI           | P             | 9   | GISTING PERMAI |
| 10 | SAIFUL ANWAR             | L             | 10  | GISTING PERMAI |
| 11 | WIDI HARTOYO             | L             | 11  | GISTING PERMAI |
| 12 | SARNIANTO                | L             | 12  | GISTING PERMAI |

Ditetapkan di Gisting Permai  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON GISTING PERMAI



(DWI PRASETYA)